



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rijal;
2. Tempat lahir : Bagan Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 4 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XII Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis



-Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rijal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIJAL pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berada di Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan



Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Kemudian Terdakwa melihat warung milik saksi Rap Sanjani dalam keadaan kosong dan pemilik warung sedang tidak berada di dalam, selanjutnya Terdakwa masuk melalui kamar mandi rumah saksi Rap Sanjani yang terbuat dari tenda/terpal, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan dapur dan tembus masuk ke dalam warung milik saksi Rap Sanjani, selanjutnya Terdakwa mengambil plastik warna hitam di warung tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 16 (enam belas) selop berbagai macam merk rokok dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Rap Sanjani melalui kamar mandi, selanjutnya Terdakwa pergi ke Pajak Mini Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan menemui sdr. Salman (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Salman (belum tertangkap) untuk menjual 16 (enam belas) selop berbagai macam merk rokok dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram), kemudian sekira pukul 00.00 WIB sdr. Salman (belum tertangkap) kembali menjumpai Terdakwa dan memberikan uang hasil penjualan 16 (enam belas) selop berbagai mavam merk rokok dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Rap Sanjani untuk mengambil 16 (enam belas) selop berbagai macam merk rokok dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rap Sanjani mengalami kerugian sebesar Rp.3.470.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rap Sanjani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



milik Saksi di dalam warung Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dimana Saksi sedang berada di kedai Saksi yang berada di Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang mana ketika itu Saksi hendak belanja di grosir yang ada di Pasar Tanjung Tiram kemudian setelah selesai belanja Saksi kembali ke kedai Saksi dan sebelum sampai di kedai, Saksi bertemu dengan Roby Darwis yang mana Roby Darwis mengatakan pada Saksi "siapa di kedai", kemudian Saksi menjawab "tutup ini aku baru pulang belanja", lalu Roby Darwis mengatakan lagi "jadi anak itu (Terdakwa) baru keluar dari kedai kau", dikarenakan Saksi penasaran kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi dan mengecek barang-barang yang ada didalam rumah Saksi satu persatu, ternyata barang-barang berupa 16 (enam belas) slop rokok bermacam merk, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan juga uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi untuk mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Zulkifli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani di dalam warung Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dimana Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berada di Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang mana ketika itu Saksi hendak pergi ke kedai Saksi Rap Sanjani untuk membeli rokok, sesampainya



di jalan dekat rumah Saksi Rap Sanjani, Saksi melihat Terdakwa keluar dari samping rumah Saksi Rap Sanjani dengan membawa 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan menyembunyikan rokok didalam baju Terdakwa dan sesampainya di kedai Saksi Rap Sanjani ternyata tutup dan Saksi kembali pulang kerumah Saksi kemudian sekitar 1 (satu) jam Saksi hendak membeli rokok di kedai Saksi Rap Sanjani ketika itu Saksi Rap Sanjani berkata kepada Saksi "aku kehilangan tabung gas dan rokok", lalu Saksi menjawab "oo mungkin si rijal tadi soalnya kulihat dia membawa tabung gas dan rokok, yauda nanti dulu, biar kucari tahu dulu", setelah kejadian tersebut Saksi mencoba untuk mencari Terdakwa namun tidak ketemu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 tepatnya dirumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mencuri di kedai milik Saksi Rap Sanjani kemudian Terdakwa dibawa ke pihak Kepolisian dan atas kejadian tersebut Saksi Rap Sanjani merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polsek Labuhan Ruku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Rap Sanjani untuk mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rap Sanjani mengalami kerugian sebesar Rp.3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa sedang berada di Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa melihat warung milik Saksi Rap Sanjani dalam keadaan kosong dan pemilik



warung sedang tidak berada didalam, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam warung milik Saksi Rap Sanjani, selanjutnya Terdakwa masuk melalui kamar mandi rumah Saksi Rap Sanjani yang terbuat dari tenda kemudian Terdakwa masuk keruangan dapur dan tembus masuk kedalam warung milik Saksi Rap Sanjani lalu Terdakwa mengambil plastik warna hitam diwarung tersebut dan mengambil 16 (enam belas) slop rokok berbagai macam merk dan uang kontan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi yang mana pada saat didapur Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg lalu Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan Terdakwa keluar dari rumah melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa langsung pergi ke Pajak Mini Desa Bagan Dalam untuk menjumpai Salman (DPO), setelah berjumpa dengan Salman (DPO), Terdakwa menyuruh Salman (DPO) untuk menjual barang-barang hasil curian dari dalam toko milik Saksi Rap Sanjani dan Salman (DPO) mau menjualkan barang-barang hasil curian tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan barang-barang hasil curian kepada Salman (DPO) kemudian Salman (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa tetap menunggu ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Salman (DPO) kembali menjumpai Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut kemudian Salman (DPO) langsung pergi dan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi Rap Sanjani dan masyarakat setempat pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki tanpa seizin dari pemiliknya dan selanjutnya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan nantinya Terdakwa akan memperoleh uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 16 (enam belas) slop rokok dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg Terdakwa berikan kepada Salman (DPO) untuk dijualkan yang mana setelah itu Salman (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Rap Sanjani untuk mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rap Sanjani mengalami kerugian sebesar Rp.3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa sedang berada di Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa melihat warung milik Saksi Rap Sanjani dalam keadaan kosong dan pemilik warung sedang tidak berada didalam, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam warung milik Saksi Rap Sanjani, selanjutnya Terdakwa masuk melalui kamar mandi rumah Saksi Rap Sanjani yang terbuat dari tenda kemudian Terdakwa masuk keruangan dapur dan tembus masuk kedalam warung milik Saksi Rap Sanjani lalu Terdakwa mengambil plastik warna hitam diwarung tersebut dan mengambil 16 (enam belas) slop rokok berbagai macam merk dan uang kontan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi yang mana pada saat didapur Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg lalu Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan Terdakwa keluar dari rumah melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa langsung pergi ke Pajak Mini Desa Bagan Dalam untuk menjumpai Salman (DPO), setelah berjumpa dengan Salman (DPO), Terdakwa menyuruh Salman (DPO) untuk menjual barang-barang hasil curian dari dalam toko milik Saksi Rap Sanjani dan Salman (DPO) mau menjualkan barang-barang hasil curian tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan barang-barang hasil curian kepada Salman (DPO) kemudian Salman (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa tetap menunggu ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Salman

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) kembali menjumpai Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut kemudian Salman (DPO) langsung pergi dan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi Rap Sanjani dan masyarakat setempat pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki tanpa seizin dari pemiliknya dan selanjutnya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual dan nantinya Terdakwa akan memperoleh uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang berupa 16 (enam belas) slop rokok dan 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg Terdakwa berikan kepada Salman (DPO) untuk dijual yang mana setelah itu Salman (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Rap Sanjani untuk mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rap Sanjani mengalami kerugian sebesar Rp.3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Rijal yang menurut berkas perkara dan surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di dalam warung Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Rap Sanjani untuk mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rap Sanjani mengalami kerugian sebesar Rp.3.470.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 16 (enam belas) slop rokok, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rap Sanjani awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa sedang berada di Jalan Kenanga Dusun X Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kemudian Terdakwa melihat warung milik Saksi Rap Sanjani dalam keadaan kosong dan pemilik warung sedang tidak berada didalam, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian didalam warung milik Saksi Rap Sanjani, selanjutnya Terdakwa masuk melalui kamar mandi rumah Saksi Rap Sanjani yang terbuat dari tenda kemudian Terdakwa masuk keruangan dapur dan tembus masuk kedalam warung milik Saksi Rap Sanjani lalu Terdakwa mengambil plastik warna hitam diwarung tersebut dan mengambil 16 (enam belas) slop rokok berbagai macam merk dan uang kontan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi yang mana pada saat didapur Terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg lalu Terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan Terdakwa keluar dari rumah melalui kamar mandi tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa langsung pergi ke Pajak Mini Desa Bagan Dalam untuk menjumpai Salman (DPO), setelah berjumpa dengan Salman (DPO), Terdakwa menyuruh Salman (DPO) untuk menjual barang-barang hasil curian dari dalam toko milik Saksi Rap Sanjani dan Salman (DPO) mau menjualkan barang-barang hasil curian tersebut dan Terdakwa langsung menyerahkan barang-barang hasil curian kepada Salman (DPO) kemudian Salman (DPO) langsung pergi sedangkan Terdakwa tetap menunggu ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 00.00 WIB Salman (DPO) kembali menjumpai Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut kemudian Salman (DPO) langsung pergi dan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh Saksi Rap Sanjani dan masyarakat setempat pada saat Terdakwa sedang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya dan selanjutnya barang-barang tersebut akan dijual dan nantinya Terdakwa akan memperoleh uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rijal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 495/Pid.B/2022/PN Kis